



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan di Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KABUPATEN BANGKA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan, yang diselenggarakan oleh badan usaha (perkumpulan/organisasi) baik yang

6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah bentuk komitmen dan nilai kontribusi perusahaan yang beroperasi secara legal di Daerah, untuk berkontribusi terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan eksternalnya serta pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
7. Mitra Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Mitra TJSL adalah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bersinergi dengan program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Penerima Manfaat adalah seseorang atau badan hukum yang menerima manfaat

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan TJSL yang dilakukan oleh perusahaan di Daerah;
- b. memberi arahan dan pedoman kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam penerapan TJSL yang partisipatif, transparan dan akuntabel di Daerah; dan
- c. mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas program TJSL dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang program TJSL termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terselenggaranya TJSL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam pelaksanaan TJSL secara terpadu dan berdaya guna;
- d. terprogramnya rencana Pemerintah Daerah untuk melakukan apresiasi kepada perusahaan yang telah melakukan TJSL;
- e. dijadikannya panduan bagi penyelenggaraan TJSL oleh perusahaan yang beroperasi di Daerah; dan
- f. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergitas program Pemerintah Daerah, masyarakat dan program TJSL yang diterapkan oleh perusahaan perusahaan yang beroperasi di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Program TJSL Daerah diselenggarakan dan diterapkan dalam Lingkungan Pemerintah Daerah dengan melibatkan komitmen dari pihak-pihak, antara lain :

- b. perusahaan-perusahaan yang berkedudukan dan atau memiliki wilayah operasi di Daerah; dan
- c. masyarakat, baik secara perorangan, bentuk profesi atau dalam bentuk kelompok, perkumpulan, organisasi dan dalam bentuk perwakilan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh tim fasilitasi TJSL.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Program TJSL

Pasal 5

- (1) Perencanaan Program TJSL yang disusun oleh perusahaan mempertimbangkan dan memperhatikan sebagai berikut :
 - a. hasil-hasil Musyawarah Rencana Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang baik ditingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten di Daerah;
 - b. kebutuhan prioritas di masing-masing wilayah TJSL perusahaan; dan
 - c. program TJSL yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan terlebih dahulu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana program TJSL yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada forum pelaksana TJSL.
- (3) Rencana kegiatan program TJSL oleh perusahaan tidak tumpang tindih dengan kegiatan baik oleh perusahaan lain maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila terdapat kegiatan program TJSL perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b diatas mempunyai sasaran yang sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau perusahaan lainnya, maka perusahaan yang bersangkutan harus melakukan koordinasi dengan tim fasilitasi TJSL.

Pasal 6

- (1) Program TJSL meliputi :
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
 - c. program yang ditujukan langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 7

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial serta bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 8

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek-aspek kegiatan :
 - a. penelitian dan pengkajian;
 - b. penguatan kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan, pendampingan dan permodalan wirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaringan kerjasama serta peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas;
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas; dan
 - h. Memberikan dukungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 9

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggara fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS;
- e. pelayanan sosial, berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Bagian Kedua

Dana TJSL

Pasal 10

- (1) Dana TJSL perusahaan merupakan dana yang dialokasikan atau yang dimasukkan dalam pembukuan keuangan oleh perusahaan untuk program TJSL perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Realisasi dana untuk pelaksanaan program TJSL yang dilaksanakan oleh perusahaan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

- (3) Besarnya jumlah dana TJSL sebagaimana ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.

Bagian ketiga
Unsur Penyelenggara

Pasal 11

- (1) Unsur penyelenggaraan TJSL terdiri dari :
- a. penyelenggara TJSL;
 - b. mitra TJSL; dan
 - c. Penerima manfaat.
- (2) Bagan kerja unsur penyelenggara TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Unsur penyelenggara TJSL sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. Tim Fasilitasi TJSL; dan
 - b. Forum Pelaksana TJSL.
- (2) Unsur penyelenggara TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi :
- a. merencanakan program dan kegiatan TJSL Daerah serta mengoordinasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat Daerah;
 - b. mendata dan menginventarisir program dan kegiatan dari mitra TJSL, Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan rapat tahunan dan rapat-rapat lain dalam penyelenggaraan TJSL;
 - d. mesosialisasikan program dan kegiatan TJSL kepada pemangku kepentingan;
 - e. memfasilitasi dan/atau mengkomunikasikan pelaksanaan program dan kegiatan TJSL;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan TJSL;
 - g. melaporkan perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan TJSL kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu; dan
 - h. memberi sanksi pada perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL.
- (3) Tim fasilitasi kegiatan TJSL sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a, beranggotakan :
- a. Pengarah I : Bupati Bangka;
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati Bangka;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - d. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian & ESDM Setda

f. Kelompok Kerja meliputi :

1. perencanaan, pengkajian dan pengembangan :

a) Koordinator : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah; dan

b) Anggota : Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan OPD lain yang terkait.

2. Fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan :

a) Koordinator : Asisten yang membidangi Kesejahteraan Rakyat; dan

b) Anggota : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan OPD lain yang terkait.

3. Susunan tim fasilitas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangka.

Pasal 13

- (1) Beberapa perusahaan yang dapat membentuk forum pelaksana TJSL agar program-program TJSL terencana secara terpadu, harmonis dan efisien.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum pelaksana TJSL.
- (3) Forum pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (4) Penyelenggaran forum pelaksana TJSL sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan baik operasional maupun implementasi pelaksanaan TJSL di Daerah;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan serta pertanggungjawaban pelaksanaan TJSL pada tim fasilitasi; dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan tim fasilitasi TJSL.

Bagian Keempat

Mitra TJSL

Pasal 14

Mitra TJSL dalam melaksanakan program dan kegiatan :

- a. berkoordinasi dan melaporkan kepada forum penyelenggara TJSL dan menyampaikan;
- b. dilakukan secara mandiri, bersama-sama dengan mitra TJSL yang lain, bekerjasama dengan masyarakat penerima manfaat, dan/atau dengan Pemerintah Daerah; dan
- c. meminta kelengkapan administrasi kepada tim penyelenggara.

Pasal 15

Mitra TJSL dan pemangku kepentingan lainnya menyusun serta menyepakati program dan kegiatan TJSL Daerah tahun berjalan melalui rapat tahunan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi TJSL.

Bagian Kelima
Masyarakat Penerima Manfaat

Pasal 16

Masyarakat penerima manfaat dalam melaksanakan program dan kegiatan, harus :

- a. berkoordinasi dan melaporkan kepada forum pelaksana TJSL dan mitra TJSL;
- b. dapat dilaksanakan secara mandiri; dan
- c. memenuhi kelengkapan administrasi

Bagian Keenam
Pelaksanaan TJSL

Pasal 17

- (1) Pelaksana TJSL merupakan perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSL tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik Pemerintah Daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Pasal 18

Dalam melaksanakan TJSL, perusahaan wajib :

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSL sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan TJSL dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan bahwa TJSL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 19

- (1) Mitra TJSL yang berminat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. mitra TJSL mengisi formulir pernyataan minat dan menentukan program dan kegiatan melalui penyelenggara TJSL; dan
 - b. menyampaikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara tertulis kepada penyelenggara TJSL.
- (2) Program dan kegiatan TJSL yang berasal dari mitra TJSL tidak tercantum dalam program kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. mitra TJSL memberitahukan program dan kegiatan kepada penyelenggara TJSL dan masyarakat penerima manfaat; dan

- (3) Untuk program dan kegiatan TJSL yang berasal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. masyarakat penerima manfaat mengajukan proposal ke mitra TJSL;
 - b. proposal dilaporkan dan/atau diketahui pejabat yang berwenang; dan
 - c. mitra TJSL dan/atau masyarakat penerima manfaat melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada penyelenggaraan TJSL.

Pasal 20

- (1) Pengajuan proposal program dan kegiatan kepada mitra TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, harus diketahui dan/atau dilaporkan kepada ketua tim fasilitasi TJSL.
- (2) Kewenangan mitra TJSL diluar kewenangan Pemerintah Daerah diusulkan oleh ketua tim fasilitasi TJSL yang diketahui oleh Bupati.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan TJSL.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSL, diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi).

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan pada Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Forum pelaksana TJSL yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.
- (2) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Mei 2019

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 13 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004